



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1783 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK RAWA KENDAL DI KELURAHAN  
ROROTAN DAN KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1717 Tahun 2015, telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Waduk Rawa Kendal di Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota administrasi Jakarta Utara;
  - b. bahwa proses pengadaan tanah sebagai pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan sampai masa berlaku Keputusan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Waduk Rawa Kendal, perlu perpanjangan penetapan lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Waduk Rawa Kendal di Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK RAWA KENDAL DI KELURAHAN ROROTAN DAN KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Waduk Rawa Kendal seluas ± 15,98 ha (lebih kurang lima belas koma sembilan delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai gambar pada peta Nomor 98/U/PSR/ DPK/VII/2015.
- KEDUA** : Peta situasi skala 1 : 1.000 sesuai gambar pada peta Nomor 98/U/PSR/ DPK/VII/2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadikan dasar dalam kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah yang belum selesai.
- KETIGA** : Dalam rangka pembangunan Waduk Rawa Kendal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KEEMPAT** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- KELIMA** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan Waduk Rawa Kendal sebagaimana pada diktum KESATU selama paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
- KEENAM** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila pada lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- KEDELAPAN** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Camat Cilincing
16. Lurah Rorotan
17. Lurah Marunda